



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 36 /16/ VII / 2014 tertanggal 23 Juli 2014 (25 Ramadhan 1435 Hijriah) ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Kapten Pierre Tendean RT 005 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2023, karena sejak bulan Agustus tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Termohon dilarang berangkat oleh Pemohon ke Kota Samarinda bersama seorang keluarga Pemohon dan Termohon yang bernama Firda untuk menemui seorang laki-laki yang diduga sebagai teman Termohon. Kemudian Termohon mengabaikan larangan Pemohon dan tetap berangkat ke Kota Samarinda bersama Firda untuk menemui teman laki-laki Termohon ;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon sering berpergian ke luar kota membuat Pemohon menjadi merasa tidak dihormati sebagai seorang suami, sehingga Pemohon menegur Termohon setelah Termohon sampai di kediaman saat pulang dari Kota Samarinda untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun Termohon tidak terima atas teguran Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Termohon menduga adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Tiara, karena adanya laporan kepada Termohon bahwa Pemohon sering pergi keluar bersama dengan;
- Bahwa setelah adanya perselisihan tersebut membuat Termohon

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kesal dan kabur ke luar kota. Termohon juga membawa anak dari Pemohon dan Termohon serta membatasi akses komunikasi antara seorang anak dan Pemohon, bahkan Pemohon juga dilarang untuk ikut merayakan ulang tahun anaknya ;

- Bahwa sampai bulan September 2023 Termohon selalu memojokkan Pemohon karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, hingga pada akhirnya Pemohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023, Termohon mendatangi di kantornya, namun tidak bertemu, melainkan bertemu dengan atasan Tiara dengan pembahasan bahwa sudah merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon selain mendatangi di kantornya, Termohon juga berkomunikasi dengan dan pada akhirnya Tiara mengakui sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa hal tersebut tidak membuat Termohon puas, sehingga pada bulan September sampai sekarang Termohon terus meneror Tiara beserta keluarganya dan melakukan ancaman akan mengganggu keluarga Tiara beserta keluarganya dengan adanya ancaman kekerasan, dan selalu mengawasi Tiara beserta keluarganya dimanapun berada ;
- Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon membuat Pemohon menjadi kesal dan menegur perbuatan yang dilakukan oleh Termohon adalah perbuatan yang salah, akan tetapi Termohon tetap meneruskan perbuatan tersebut sampai pada akhirnya Termohon terus melakukan ancaman kepada Pemohon untuk bunuh diri dan membawa anak Pemohon dan Termohon pergi dari kediaman Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 saat Pemohon melakukan perjalanan dinas sampai subuh hari, Termohon menuduh bahwa Pemohon baru pulang dari kediaman, sehingga terjadi percekcoakan

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



antara Pemohon dan sampai pada akhirnya Termohon ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan Termohon menggunakan pecahan gelas kaca yang dilempar oleh Termohon ke arah Pemohon ;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Termohon menuduh Pemohon untuk kesekian kalinya dengan adanya perselingkuhan, sehingga Termohon mendatangi kediaman Tiara untuk berbicara baik-baik namun Termohon membuat kerusuhan, sehingga berkelahi dengan teman Tiara di kediaman Tiara;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 13 Oktober 2023, saat Pemohon melakukan perjalanan dinas sampai tengah malam, lalu Pemohon pergi keluar rumah untuk makan, kemudian Termohon mendatangi Pemohon dengan marah-marah dan Pemohon pun ikut emosi karena dituduh di tempat umum, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pergi pulang ke kediaman. Namun sampai di kediaman Termohon melakukan kekerasan dengan memukul Pemohon menggunakan gantungan baju berkali-kali sampai Pemohon hampir tidak sadarkan diri dan Pemohon menelepon Ibu Norliana selaku tante dari Pemohon. Ibu Norliana bersama dengan Halid selaku sepupu dari Pemohon mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon dengan kondisi Pemohon yang tidak sadarkan diri, akhirnya Pemohon dibawa ke RSUD Panglima Sebaya. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran dengan baik-baik, setelah pertemuan selesai keluarga Termohon izin pamit untuk pulang, namun mendatangi Polres Paser untuk membuat Laporan Polisi dengan adanya dugaan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon. Saat di Polres Paser, telah dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengajukan cerai talak ;

7. Bahwa selain peristiwa tersebut di atas, sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang ;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

11. Bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon memohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan anak, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Pemohon ;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Fitriah Azis, S.H) tanggal 01 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun hanya berhasil Sebagian yakni terkait akibat perceraianya sebagai berikut;

1. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan berpisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap diberi akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah kepada anaknya;

Bahwa, keterkaitan keduanya untuk rukun Kembali membina rumah tangga tidak berhasil dalam mediasi oleh karena pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 semuanya benar;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5;
 - Karena pada faktanya setiap bermaksud untuk keluar rumah, Termohon selalu meminta ijin dan mengatakan dengan jelas akan kemana dan dengan siapa dan untuk tujuan apa serta untuk berapa lama Jika Pemohon tidak memberikan ijin maka Termohon akan selalu mematuhi.
 - Pemohonlah yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang selalu berubah-ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon, misalnya, setiap termohon mengajak untuk berangkat keluar kota selalu menolak dengan alasan sibuk dengan kerjanya, termohon mengajak untuk menemani, dalam rangka untuk membeli barang dagangan termohon.
 - Bahwa termohon mengakui dengan sadar kalau pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Tiara.
 - Bahwa mengenai pernyataan pemohon yang mengatakan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon kabur keluar kota itu

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar termohon hanya pergi kerumah orang tua untuk menenangkan diri.

- Karena untuk memastikan lagi kebenaran hubungan pemohon dengan tiara maka termohon mendatangi tempat tiara berkerja, namun tidak benar termohon meneror tiara.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober pemohon pulang dinas sore tetapi sesampainya di rumah subuh sebelum pulang kerumah termohon

- memergoki pemohon pulang dari kos Tiara.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karena pada faktanya pemohon tidak lansung pulang kerumah dan tidak benar kalau termohon marah-marah ditempat umum. Termohon membela diri dan pulang kerumah lalu masuk kedalam kamar, termohon diancam dengan senjata tajam (Parang). Juga tidak benar Pemohon tidak sadarkan diri sedangkan dia pagi itu dijemput oleh sepupunya Halid menggunakan sepeda motor kemudian termohon di suruh dirumah saja dengan nada yang tinggi /dibentak.

5. Setelah itu termohon merasa tidak menemukan jalan keluarnya maka termohon melaporkan ke kapolres, setelah sampai disana termohon melaporkan si pemohon, namun setelah itu pihak keluarga pemohon datang, kemudian mereka mengintimidasi termohon. Karena termohon pada saat itu di intimidasi maka termohon terpaksa untuk melakukan upaya damai dengan harapan tidak terjadi lagi permasalahan, namun termohon kaget setelah dikabarkan bahwa termohon di gugat talak oleh si pemohon. Pemohon mengingkari janji-janji yang dibuat dan disepakati ke dua belak pihak.

6. Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Tergugat rekonsensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung, maka hak asuh atas anak di berikan kepada Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, maka Penggugat Rekonsensi menuntut untuk diberikan Nafkah anak yakni sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diberikan kepada penggugat Rekonsensi;
4. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan dicerai, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar tergugat rekonsensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan masa iddah, tergugat Rekonsensi harus memberikan nafka iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
5. Bahwa selain itu Penggugat Rekonsensi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonsensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 2.500.000,00 x 5 = Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
6. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka penggugat Rekonsensi yang telah mendampingi selama 8 (delapan) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka penggugat Rekonsensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)
7. Bahwa barang-barang hasil dari usaha Penggugat Rekonsensi sendiri yang berupa Televisi 32 Inch, Lemari Es merk LG, Ac Samsung, Ranjang no 2, kursi informa yang dikuasi oleh Tergugat Rekonsensi adalah harta Penggugat Rekonsensi yang di beli sendiri dari jerih payah dan serta ada bukti pembelinya;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 - tanggal 30 Mei 2023 terdapat bangunan rumah yang telah Penggugat Rekonvensi renovasi yang terdiri dari bagian Ruang Tamu, Kamar Mandi dan pemasangan plafon dengan rincian biaya sebagai berikut:

- 1) biaya tukang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Bahan –bahan matrial Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupia);

9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 – 7 Januari 2023 Penggugat Rekonvensi mendirikan sebuah bangunan Café dengan ukuran bangunan bagian belakang Panjang 11 Meter dan Lebar 7 Meter serta bangunan bagian depan dengan ukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 4 Meter dengan pembiayaan Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 – 12 Agustus 2020 Penggugat Rekonvensi mendirikan bangunan tempat usaha Butik yang diberinama YR Bautik dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah No. 36/16/VII/2014 tertanggal 23 Juli 2014 (25 Ramadhan 1435 hijriah) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak/nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diberikan kepada penggugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 2.500.000,00 x 5 = Rp 12.500.000,00;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8. Menetapkan barang-barang berupa, Televisi 32 Inch, Lemari Es merk LG, Ac Samsung, Ranjang no 2, kursi informa yang dikuasi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah harta Penggugat Rekonvensi yang di beli sendiri dari jerih payah serta ada bukti pembeliannya, oleh karenanya diberikan seluruhnya kepada penggugat Rekonvensi.
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar /memberikan ganti rugi terhadap bangunan rumah yang telah pemohon renovasi pada tanggal 10 Mei 2023 - tanggal 30 Mei 2023 yang terdiri dari bagian Ruang Tamu, Kamar Mandi dan pemasangan plafon dengan total biaya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
10. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar /memberikan ganti rugi terhadap sebuah bangunan Café dengan ukuran bangunan bagian belakang Panjang 11 Meter Lebar 7 Meter serta bangunan bagian depan dengan ukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 4 Meter yang didirikan pada tanggal 16 Desember 2022 – 7 Januari 2023 dengan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
11. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar /memberikan ganti rugi terhadap sebuah bangunan tempat usaha Butik yang diberinama YR Bautik dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2020 – 12 Agustus 2020 dengan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tanah Grogot berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon pada poin 1 dan poin 2 tidak ada yang perlu ditanggapi lagi sudah diakui oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 3.1 yang mendalilkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi selalu patuh dan taat kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah dalil tidak benar, senyatanya dalam kehidupan sehari – hari Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, ini dibuktikan dengan seringnya Termohon/ Penggugat Rekonvensi ngumpul atau nongki dengan teman –temanya.
3. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 3.2 yang mendalilkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu bersifat egois dan hanya mementingkan diri sendiri adalah dalil tidak benar, justru awalnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sosok yang peduli kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi, ini dibuktikan dengan selalu menuruti keinginan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi seperti membelikan tas, membelikan mobil bahkan sering diajak jalan jalan keluar kota, akan tetapi sifat Termohonlah yang menjadikan Pemohon takut yaitu karakter Termohon yang keras dan selalu main tangan atau kekerasan terhadap Pemohon.
4. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 3.2 yang mendalilkan adanya perempuan yang bernama Tiara yang merupakan perempuan idaman lain dari Pemohon, menurut Pemohon perempuan tersebut ada, akan tetapi Pemohon sudah mengakui kesalahan yang diperbuat yang disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta tidak akan berkelakuan buruk

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dituduhkan. Setelah adanya pengakuan kesalahan oleh Pemohon, Termohon tidak bisa menerima itu sehingga melakukan kekerasan secara terus menerus terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon sampai dirawat dirumah sakit.

5. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 3.3 yang mendalilkan Termohon tidak kabur melainkan hanya pulang kerumah orang tuanya adalah dalil tidak benar, menurut Pemohon, Termohon jalan – jalan ke Balikpapan untuk bersenang- senang karena sifat dari Termohon yang suka dengan dunia malam.

6. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 3.4 yang mendalilkan Termohon tidak pernah meneror Tiara adalah dalil tidak benar, senyatanya terdapat ujaran kebencian dan pengintimidasian yang dilakukan oleh Termohon kepada Tiara dengan maksud untuk menjadikan malu dimasyarakat, hal ini terjadi ketika sudah ada kesepakatan damai di rumah Pemohon supaya tidak berlanjut, akan tetapi Termohon masih saja meneror Tiara.

7. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 3.5 yang mendalilkan pada tanggal 11 Oktober mempergoki Pemohon dari rumah kos Tiara adalah dalil yang memutar balikan fakta dan mengada- ada, dalil ini hanya mencari pembenar saja supaya Termohon dikasihani dan dibilang paling benar diantara yang maha benar. Senyatanya Termohon juga memiliki pria idaman lain yang akan dibuktikan oleh Pemohon ketika agenda sidang pembuktian.

8. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 4 yang mendalilkan adanya ancaman menggunakan parang yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalil tidak benar, menurut Pemohon yang sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah Termohon yang mengakibatkan Pemohon sampai tidak sadarkan diri dikarenakan kekurangan cairan dan psikis dari pemohon yang terganggu karena perilaku Termohon yang suka main tangan atau memukul Pemohon, ini akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa menanggapi dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 5 yang mendalilkan keluarga Pemohon mengintimidasi Termohon pada saat di Polres Paser adalah dalil tidak benar, dikarenakan justru Pemohon yang mengalami luka – luka diakibatkan dari pemukulan oleh Termohon, keluarga Pemohon hanya membela atau mengkhawatirkan Pemohon apabila sampai kenapa-kenapa, buktinya pada saat kejadian itu Pemohon dilarikan kerumah sakit Panglima Sebaya karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Termohon.

10. Menanggapi dalil Termohon yang merasa kaget karena digugat atau dimohonkan cerai talak oleh Pemohon alasannya ialah bagaimana bisa tahan suami yang setiap harinya diberi pukulan keras oleh istrinya, perilaku Termohon yang seperti raja dan sangat mudah memainkan tangannya untuk melukai Pemohon. Apakah itu dibenarkan seorang istri melakukan kekerasan terhadap suaminya sehari hari ?, tidak ada rasa sayang lagi kepada Pemohon. Dengan demikian menurut Pemohon sudah tepat dan benar langkah yang diambil.

DALAM REKONVENSİ

1. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 1 , poin 2 dan poin 3 yang mendalilkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang berhak dalam mengasuh anak kandung yang bernama ANAK dengan biaya untuk nafkah anak sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut Tergugat Rekonpensi,tidak keberatan apabila yang mengasuh adalah Penggugat Rekonpensi namun untuk biaya yang bisa disanggupi adalah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya mengingat penghasilan bulanan dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, akan tetapi apabila Tergugat Rekonpensi mempunyai rejeki yang lebih tentunya akan memberikan nafkah anak lebih dari yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi.

2. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 4 yang mendalilkan Penggugat Rekonpensi meminta uang iddah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) , menurut Tergugat Rekonpensi uang

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangatlah besar dan untuk iddah menyesuaikan dari kemampuan dari Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

3. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 5 yang mendalilkan Penggugat Rekonpesni meminta nafkah lampau sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, menurut Tergugat Rekonpensi dalam kurun waktu 5 bulan ada memberikan nafkah kepada anak kandungnya, bagaimana mau memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sedangkan perilakunya terhadap Tergugat Rekonpensi selalu menggunakan kekerasan dan pemukulan secara terus menerus.

4. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 6 yang mendalilkan Penggugat Rekonpensi meminta uang Mut'ah kepada Tergugat Rekonpesni sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), menurut Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

5. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 7 yang mendalilkan **barang-barang hasil dari usaha Pemohon sendiri** yang berupa Televisi 32 Inch, Lemari Es merk LG, Ac Samsung, Ranjang no 2, kursi informa yang dikuasi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah harta Termohon yg di beli sendiri dari jerih payah dan serta ada bukti pembelinya, menurut Tergugat Rekonpensi adalah benar milik dari Tergugat Rekonpensi barang – barang tersebut karena diakui oleh Penggugat Rekonpensi, akan tetapi barang barang yang didalilkan tersebut adalah merupakan jerih payah bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ini dibuktikan barang – barang tersebut tidak semua uang miik Tergugat Rekonpensi, jelas barang – barang tersebut untuk menunjang keluarga yang bahagia karena diperoleh pada masa pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

6. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada poin 8 yang mendalilkan adanya Penggugat Rekonpensi merenovasi rumah dengan biaya sendiri adalah tidak benar, menurut Tergugat Rekonpensi yang

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai adalah biaya bersama dikarenakan yang mengelola keuangan rumah tangga adalah Penggugat Rekonpensi, sehingga sangat memalukan apabila mengklaim biaya renovasi tersebut adalah biaya dari Penggugat Rekonpensi.

7. Menanggapi dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi pada poin 9 dan poin 10 pada intinya mendalilkan semua biaya ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi untuk membangun café dan butik yang terletak dirumah kediaman bersama adalah tidak benar, menurut Tergugat Rekonpensi biaya tersebut merupakan biaya bersama yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk modal usaha atau nafkah dengan cita – cita kemakmuran. Bahwa tanah yang diatas dibangun café dan butik adalah tanah waris yang kepemilikannya ada pada Tergugat Rekonpensi yang didapatkan dari orang tua Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

PRIMAİR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

DALAM REKONVENSİ

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Cerai Talak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

.DALAM KONVENSI

1. Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang di kemukakan oleh penggugat sebagaimana tertulis dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam gugatan ini;
2. Bahwa memang benar antara penggugat dan tergugat dalam perkawinannya telah di karunia seorang anak laki-laki;
3. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam replik pada poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar di anggap memutar balikkan fakta; Bahwa apa yang disampaikan pemohon yang mengatakan bahwa kerap di pukul oleh termohon itu semua tidak benar;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat Rekonvensi mempertegas dengan mengemukakan apa yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
2. Bahwa pengugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah semula seperti, Nafkah Idah, Nafkah Lampau, Mut'ah dan Nafkah Anak
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, dianggap dan termasuk pula di dalam Rekonvensi ini;

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. menerima Jawaban dan Duplik tergugat untuk seluruhnya;
2. mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabul gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak dan mengenyampingkan jawaban tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/16/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bibi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermula berumah tangga di Grogot daerah pabrik piring dirumah kakek Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering kali menuduh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain terkait kebenaran selingkuh atau tidaknya saksi tidak mengetahui, bertengkar sampai teriak-teriak dari jam 12 malam sampai dengan pagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi berada disana dipanggil oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menemui keadaan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar sampai pagi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersma dan tinggal di Balikpapan;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon Konvensi/

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honor di Pemerintah Daerah paser terkait penghasilan saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terkait usaha café dan butik ada akan tetapi yang mengelola Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan café dan butik dibangun oleh ayah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa terkait renovasi rumah ada yakni bagian plafon terkait detailnya saksi tidak mengetahui;

- terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain saksi tidak mengetahui

2. SAKSI 2. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai saudara sepupu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermula berumah tangga dirumah peninggalan kakek Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi daerah pabrik piring;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan bernama ristiara namun saksi pernah mengkonfirmasi kepada ristiara, ristiara menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, keduanya bertengkar dari malam sampai pagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi ada disana dipanggil untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali menemui keadaan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar sampai pagi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan september 2023 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Balikpapan;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honor supir di Pemerintah Daerah paser gaji sekitar Rp. 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait usaha café dan butik ada akan tetapi yang mengelola Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan café dan butik dibangun sudah ada sebelum keduanya menikah;
- Bahwa terkait renovasi rumah ada yakni bagian plafon namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayainya;
- terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain saksi tidak mengetahui

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bekas karyawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermula berumah tangga di daerah pabrik piring terkait rumah milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan penyebab pihak keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta ada pula penyebab Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan masalah ekonomi

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering minta uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan keduanya tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honor supir di Pemerintah Daerah paser gaji saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi bekerja di café, usaha café dan butik yang mengelola Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan café dan butik dibangun sudah ada sebelum saksi bekerja disana;

- Bahwa terkait renovasi rumah ada yakni bagian dinding, plafon, dapur dan WC yang handle kerjaan adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain saksi tidak mengetahui

- 2. SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bekas karyawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermula berumah tangga di daerah pabrik piring terkait detail kepemilikan saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan penyebab berselingkuh berdasarkan informasi dari orang-orang sekitar dan saksi juga pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keluar dari gang kos perempuan selingkuhan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan keduanya tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honor supir di Pemerintah Daerah paser gaji saksi tidak tahu;

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di café awal bulan Januari 2023 usaha café dan butik yang mengelola Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan café dan butik dibangun sudah ada sebelum saksi bekerja disana;
- Bahwa terkait renovasi rumah ada yakni bagian dinding, plafon, dapur dan WC yang menghandle kerjaan adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengeluh terkait biaya renovasi yang mencapai besaran sekitar Rp. 10,000,000,00 (sepuluh jutaan);
- Bahwa terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain saksi tidak mengetahui

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa keduanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraianya saja sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara sedang keterkaitan untuk rukun kembali membina rumah tangga keduanya menyatakan tidak ingin lagi dimana keduanya tetap ingin berpisah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak di mana Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dan Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan terkait peristiwa perkawinan, kronologi berumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan oleh karenanya hal yang telah diakui oleh Pemohon dan Termohon adalah suatu fakta yang mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus membuktikan bersama-sama dalil-dalil permohonan maupun bantahannya, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan bukti saksi sebagai berikut;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, karena merupakan *Probatonis Causa*. Oleh karenanya dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, penyebab dari berpisahnya Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang seringkali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan pertengkaran keduanya terjadi dari malam sampai dengan pagi dan sering kali terulang serta benar keduanya telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. terkecuali tentang berpindahnya agama Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan juga telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman penyebab dari berpisahnya Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan perempuan lain dan benar keduanya telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan bukti saksi Termohon.dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, dan kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 Juli 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Pemohon yang dituduh berselingkuh dengan perempuan lain walupun tuduhan tersebut tidak diketahui secara pasti kebenarannya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan maupun keluarga ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan terkait hal tersebut;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 23 Juli 2014 telah menjadi pecah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide :
Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا فَإِنَّ حَتْمَ السَّاعَةِ مُبْتَغٍ ۝ ٦

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Hadist Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I
halaman 83, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِذَا مَا سَأَلَكَ الْمَرْءُ مِنْ نِسْوَتِهِ أَنْ تَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا
أَوْ تَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا وَتَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا وَتَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا
وَتَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا وَتَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا وَتَتَّخِذَ مِنْهَا بَعْثًا

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap
guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian
dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami
dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa disamping perceraian Pemohon juga menuntut agar anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan, berada dalam asuhan pemeliharannya;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,"; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu dalil-dalil syar'iah yang berkaitan dengan perkara a quo;

1. Al-Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 11 halaman 498-499 berpendapat sebagai berikut;

قال الماوردي: اعلم أن افتراق الابوين إذا كان بينهما ولد لا يخلو حاله معهما من اربع احوال

إحداها: حال رضاع. والثانية حال حضانة. والثالث حال كفالة. والرابع حال كفاية

أما الحالة الأولى وهي الرضاعة فقد ذكرناه، وقدره الشرع بحولين إلا أن يتراضى الأبوان على الزيادة والنقصان، فيعمل على تراضيهما، فإن اختلفا عمل على تقديره بالحولين شرعا والأم احق برضاعه على ما وصفناه.

وأما الحالة الثانية وهي الحضانة، وهي تربيته ومراعاة مصلحته في وقت يعجز ولا يميز بين ضررها ونفعها وذلك فيما دون سبع سنين فتمضي الأم بحضانتها، الأب يغرم بنفقتها، لما رواه ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت "إن ابني هذا كان بطني له وعاء، و الثدي له شفاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، ويريد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت احق به مالم تنكحي، فانطلقت به" ولأن الأم بتربية ولدها أحق وعليه أجبن لما جبلت عليه من فضل الميل إلى الأولاد وكثرة الحنو والإشفاق، ولأن النساء أخص بألة التربية من الرجال فصارت الأم لذلك أحق بحضانتها من الأب مع تكافئهما في الأمانة والسلامة.

Artinya; Al-Mawardi mengatakan: ketahuilah bahwa sesungguhnya perpisahan/perceraian kedua orang tua apabila diantara mereka berdua ada seorang anak, maka keadaan anak tersebut bersama kedua orang tuanya tidak akan lepas dari empat keadaan;

Keadaan pertama adalah keadaan waktu masih menyusu/rada'. Keadaan kedua adalah keadaan mengasuh/merawat/hadlanah. Keadaan ketiga adalah

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memelihara/menanggung/kafalah, dan keadaan keempat adalah keadaan yang cukup.

Adapun keadaan pertama yaitu keadaan saat masih menyusui, kami telah menyebutkannya (sebelumnya), syara'/syariat telah menentukan bahwa menyusui yaitu dalam rentang waktu dua tahun, kecuali kedua orang tuanya sama-sama sepakat dan rela untuk melebihi waktu dua tahun atau menguranginya, maka kemudian dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kerelaan kedua orang tuanya tersebut. Apabila kedua orang tuanya berbeda pendapat maka dilaksanakan sesuai dan atas dasar ketentuan masa menyusui oleh syara'/syariat yaitu dua tahun. Ibu (dalam keadaan ini) adalah pihak yang lebih berhak untuk menyusui anak tersebut karena hal-hal atau sifat-sifat yang telah kami sebutkan.

Adapun keadaan kedua yaitu keadaan mengasuh/merawat/hadlanah, adalah keadaan mendidik atau mengasuh anak serta memelihara atau menjaga kemaslahatan dan kebaikan anak pada saat anak masih lemah dan tidak dapat membedakan antara yang berbahaya baginya dan yang bermanfaat baginya. Keadaan itu adalah dalam periode waktu di bawah tujuh tahun. (Dalam keadaan ini) Ibunya yang akan melewati waktu dengan mengasuh anaknya, sedangkan ayahnya yang akan membayarkan nafkah anaknya. Hal ini karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Umar: bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan bersama anaknya mendatangi Rasulullah SAW, kemudian perempuan tersebut berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini, perutku yang mengandungnya, air susu yang menjadi obat baginya/menyembuhkannya, pangkuanku jadi pelindungnya, sementara ayahnya mentalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah, kemudian perempuan tersebut pergi bersama anaknya". Selain itu (ketentuan ini) juga karena sosok ibu lebih mengasahi dan menyayangi anaknya, serta ibu lebih lemah lembut hatinya kepada anaknya, sebab ibu diciptakan bagi anaknya dengan kelebihan/keutamaan sifatnya yang condong kepada anaknya dan melimpahnya sifat kasih dan sayang ibu

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anaknya. Selain itu juga karena perempuan lebih dikhususkan dengan alat/perlengkapan untuk mendidik/merawat/mengasuh daripada laki-laki. Oleh karena itu sosok ibu lebih berhak atas anaknya pada masa mengasuh/merawat/hadlanah ini daripada ayahnya dalam keadaan keduanya sepadan atau seimbang dalam aspek amanah dan keamanan/ketentraman.

2. Imam al-Nawawi al-Majmu' Syarhul Muhazzab Juz 20 halaman 223 dan Imam al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfatul Habib* Juz 4 halaman 475-476 sebagai berikut;

ودلينا ماروى عبدالله بن عمرو "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء, وتديي له سقاء, وأن أباه طلقنى ويريد ان ينزعه منى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya ; adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr "sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepadaku Nabi SAW dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susu yang memberinya minum, sementara ayahnya mentalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah"

(وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان (وله منها ولد) لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (فهي أحق بحضانتها) لوفور شفقتها.....الخ

Artinya; (apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya) dengan jalan talak, fasakh atau li'an (sedangkan dia mempunyai seorang anak dari istrinya) yang belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau khunsa (maka istrinya adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuhnya) karena sempurnanya kedekatan/kasih sayang istri tersebut..."

3. Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husain, dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* Juz II sebagai berikut;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



وشرائط الحضانة سبعة: العقل والرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والقامة فإن اختل شرط سقطت

Artinya; Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pengasuhan) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, iffah (sederhana), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pengasuhan) itu dari tangan ibu'.

4. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*, Jilid VII, halaman 719-720 sebagai berikut:

Artinya ; "Sesungguhnya secara berturutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hadhin kepada ibu sebagaimana pendapat diatas akhir-akhir ini pula dikuatkan dengan penelitian biologi molekuler terbaru menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur geneticnya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma, itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri, dan dari hal ini dipahami

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tamyiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Termohon sebagai ibu kandung bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya belum dapat membuktikan suatu hal yang menggugurkan haknya sebagai seorang yang diutamakan sebagai hadhin oleh karenanya Termohon dipandang sebagai seorang yang pantas mengasuh anak tersebut dengan berpedoman kepentingan dan kemaslahatan dan menjamin terpeliharanya keselamatan anak baik jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dalil-dalil syar'i yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan a quo patut untuk ditolak dan hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan ditetapkan dalam hadhanah atau asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat pada saat anak tersebut usia 12 (dua belas) tahun dan dapat dikategorikan sebagai orang yang *tamyiz* maka anak tersebut dapat memilih untuk diasuh oleh ayah ataupun ibunya yang dalam hal ini adalah Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Termohon sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Termohon wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya dan jika

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memberikan akses sebagaimana dijelaskan diatas maka Pemohon selaku ayah dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Pertimbangan terkait Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

لَا يَكْفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...*

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon bersepakat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, walaupun dalam jawaban maupun replik Pemohon dan Termohon keduanya memperlmasalahkan hal tersebut kembali padahal senyatanya hal tersebut telah disepakati dan telah di konfirmasi oleh Majelis Hakim di persidangan terkait kesepakatan tersebut yang keduanya membenarkan isi dari kesepakatan tersebut sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, oleh karenanya hal ini diukur sebagai asas kemampuan Pemohon dan melihat dari survey level standar kemiskinan yang diterbitkan badan pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mengukur level ekonomi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, nominal kesepakatan sebagaimana tersebut diatas telah melebihi standar minimum oleh karenanya, Majelis Hakim patut untuk menyimpulkan angka tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak dan harus bertambah 10% dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ditetapkan untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK, yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Pemohon, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah serta pengembalian barang-barang milik Penggugat rekonvensi yang dikuasai Tergugat rekonvensi dan pengembalian modal usaha cafe, butik dan renovasi rumah yang ditempati oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pada saat berumah tangga;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Tergugat rekonsensi di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah 3 (tiga) bulan yang lalu terkait tidak dinafkahi sebelumnya kedua saksi tidak mengetahui dan benar mempunyai usaha café dan butik terkait yang bangun siapa kedua saksi tidak mengetahui karena kedua saksi dahulu pernah bekerja disana dan pada saat bekerja café dan butik sudah ada yang mengelola adalah Penggugat rekonsensi serta terkait renovasi rumah kedua saksi membenarkan adanya merenovasi rumah namun tidak mengetahui modal renovasi rumah dari siapa apakah Penggugat rekonsensi ataupun Tergugat rekonsensi dan terkait pembiayaan saksi ke (2) pernah mendengar Penggugat rekonsensi mengeluh telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu pasti apakah biaya yang dikeluarkan adalah sejumlah itu atau tidak, serta Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai pegawai honor di Pemerintah Daerah gaji tidak tahu, terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. terkecuali tentang berpindahnya agama Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Tergugat rekonvensi di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah 3 (tiga) bulan yang lalu terkait tidak dinafkahi sebelumnya kedua saksi tidak mengetahui benar mempunyai usaha café dan butik dan itu dibangun oleh ayah Tergugat rekonvensi sebelum keduanya menikah yang mengelola adalah Penggugat rekonvensi serta terkait renovasi rumah kedua saksi membenarkan adanya merenovasi rumah namun tidak mengetahui modal renovasi rumah dari siapa apakah Penggugat rekonvensi ataupun Tergugat rekonvensi serta terkait pembiayaan kedua saksi tidak mengetahui serta Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai pegawai honor di Pemerintah Daerah gaji kurang lebih Rp. 2,200,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. terkecuali tentang berpindahnya agama Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasar pada gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi, dan bukti bukti dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa bangunan café dan butik dibangun sebelum keduanya menikah dan pengelolaannya di pegang oleh Penggugat rekonvensi, terkait modal usaha tidak diketahui secara jelas dan pasti;
- Bahwa terkait barang-barang elektronik AC, televisi, lemari es dan lain-lain tidak diketahui secara pasti kepemilikannya;
- Bahwa terkait renovasi rumah tidak diketahui modal renovasi rumah dari siapa apakah Penggugat rekonvensi ataupun Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang Pegawai Honor Pemerintah daerah dengan gaji Rp. 2,200,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Pertimbangan Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Nafkah Madliyah yang dituntut Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,00 x 5 = Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah) untuk keseluruhan sejak 5 bulan yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah kebenaran Penggugat rekonvensi akan nafkah pada masa lalu namun mengklausulkan bahwa tidak memberikan nafkah karena sikap prilaku Penggugat rekonvensi yang nyusuz akan tetapi Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi merupakan seorang isteri yang tidak nusyuz dan berhak atas nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensi menurut Majelis belum sesuai dengan kebutuhan hidup minimal seorang wanita dewasa saat ini oleh karenanya Majelis Hakim akan memperhitungkan nafkah Madliyah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa "*nafaqah*" menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum dan kelalaian terhadapnya merupakan sebuah hutang sebagaimana pendapat dalam kitab At-Thohari halaman 112 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَسَىٰ تَدْرِي رَغَابَةَ أَيْزَابَ، أَسَىٰ تَدْرِي رَغَابَةَ أَيْزَابَ،
عُورٌ

Artinya : "Nafkah yang tidak dibayar itu gugur dengan sebab lewatnya waktu, kecuali nafkah kepada isteri dan pembantu-nya. Nafkah tersebut tidak dapat gugur bahkan menjadi hutangnya suami kepadanya “;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai honorer di Pemerintah Daerah dengan gaji kurang lebih Rp. 2,200,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pengukuran asas kemampuan Tergugat setiap bulannya dan melihat dari survey level standar kemiskinan yang diterbitkan badan pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mengukur level ekonomi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, adapun standar garis kemiskinan di Kabupaten Paser pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 491.131,00 per kapita per bulan, yang selanjutnya data tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah nominal pembebanan sebagai pengukuran asas kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa berdasar pada asas kemampuan dan kepatutan Tergugat rekonvensi disesuaikan dengan standar garis kemiskinan pada kabupaten paser tahun 2023, yaitu sebesar Rp 491.131,00 perbulan yang dibulatkan menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat rekonvensi tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebagaimana jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi sehingga 5 (lima) bulan tersebut dijadikan dasar sebagai nafkah yang terutang kemudian dikalikan dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga nafkah Madliyah yang masih Terhutang yang menjadi kewajiban Tergugat rekonvensi berjumlah Rp. 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah Madliyah kepada Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi total berjumlah Rp. 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Mut'ah yang dituntut Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah wajib hukumnya apabila perceraian atas inisiatif suami dan diantara keduanya sudah *dukhol* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Pemohon/Tergugat rekonvensi) berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah seiring dengan nash Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang berbunyi sebagai berikut :

(قال الشافعي) لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها
صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang dicerai berhak mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum *dukhol*, maka gantinya setengah mahar";

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bersepakat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun dalam gugatan maupun jawaban Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi keduanya memperlakukan hal tersebut kembali padahal senyatanya hal tersebut telah disepakati dan telah di konfirmasi oleh Majelis Hakim di persidangan terkait kesepakatan tersebut yang keduanya membenarkan isi dari kesepakatan tersebut sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, oleh karenanya hal ini diukur sebagai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kesediaan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan pemberian mut'ah kepada Penggugat rekonsensi yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Nafkah Iddah yang dituntut Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah, Tergugat rekonsensi juga tidak membantah bahwa Penggugat rekonsensi berhak atas nafkah semasa iddah, maka harus diartikan bahwa Tergugat rekonsensi telah mengakui adanya hak Penggugat rekonsensi atas nafkah selama masa iddah, sedangkan talak yang dimohonkan oleh Tergugat rekonsensi adalah talak raj'i, hal ini juga telah seiring dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا التَّفَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ * رواه احمد والنسائي

Artinya : "Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW: Perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. (HR Ahmad dan Nasa'iy)".

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Um Juz V halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

(قال الشافعي) فلما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنها

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuki suaminya adalah sama seperti istrinya yang tidak dicerai, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Husein dalam kitabnya Kifayat Al-Akhyar, Juz II halaman 132 yang berbunyi :

ف
ي
ا
ل
م
ع
ن
د
ة

ا
ل
ر
ج
ع
ي
ة

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ا
ر
س
ك
ن
ي
و
ا
ر
ن
ف
ق
ة

Artinya : "Istri yang beridah dengan talak raj'i suami wajib memberikan maskan dan nafkah";

Menimbang, bahwa tentang lama masa idah seorang wanita yang masih berhid apabila diceraikan oleh suami, isteri tidak dalam keadaan hamil dan dalam perkawinan tersebut antara suami istri sudah melakukan hubungan suami istri, maka istri wajib menjalani masa tunggu (iddah) sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana juga seiring dengan firman Allah dalam Alquran surah al-Talaq ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.

Menimbang, bahwa putusan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (*in casu Tergugat Rekonvensi*) menceraikan istri (*in casu Penggugat Rekonvensi*) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat..”

Menimbang, bahwa satu kali suci yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas dalam konteks ilmu kesehatan dapat ditafsirkan sebagai satu siklus haid, dan menurut keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa ia masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah 3 x 30 hari berjumlah 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (*in casu Tergugat Rekonvensi*) atas istri yang dicerai didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri, yang mana dalam mediasi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bersepakat untuk memberikan nafkah masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), walaupun dalam gugatan maupun jawaban Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi keduanya memperlakukan hal tersebut kembali padahal senyatanya hal tersebut telah disepakati dan telah di konfirmasi oleh Majelis Hakim di persidangan terkait kesepakatan tersebut yang keduanya membenarkan isi dari kesepakatan tersebut sebagaimana termaktub

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang, oleh karenanya hal ini diukur sebagai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsvansi dan kesediaan Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsvansi yang dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan/90 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah sebagaimana pertimbangan diatas wajib diserahkan Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi sebelum pelaksanaan ikrar talak, oleh karena untuk memperkuat kepastian hukum terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Pertimbangan Pengembalian Barang dan Ganti Kerugian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan barang-barang berupa, Televisi 32 Inch, Lemari Es merk LG, Ac Samsung, Ranjang no 2, kursi informa, agar dikembalikan kepada Penggugat rekonsvansi serta ganti rugi terhadap bangunan rumah yang telah direnovasi terdiri dari bagian Ruang Tamu, Kamar Mandi dan pemasangan plafon dengan total biaya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ganti rugi terhadap sebuah bangunan Café dengan ukuran bangunan bagian belakang Panjang 11 Meter Lebar 7 Meter serta bangunan bagian depan dengan ukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 4 Meter dengan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah, serta ganti rugi terhadap sebuah bangunan tempat usaha Butik yang diberinama YR Bautik dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter dengan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan di atas Penggugat rekonsvansi tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait barang-barang berupa, Televisi 32 Inch, Lemari Es merk LG, Ac Samsung, Ranjang no 2, dan kursi informa sebagaimana tersebut dalam tuntutan Tergugat rekonsvansi, dan terkait ganti rugi terhadap bangunan rumah yang telah direnovasi terdiri dari bagian Ruang

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu, Kamar Mandi dan pemasangan plafon dengan total biaya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ganti rugi terhadap sebuah bangunan Café dengan ukuran bangunan bagian belakang Panjang 11 Meter Lebar 7 Meter serta bangunan bagian depan dengan ukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 4 Meter dengan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah, serta ganti rugi terhadap sebuah bangunan tempat usaha Butik yang bernama YR Bautik dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter dengan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah tuntutan ganti kerugian Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerata harus mempunyai unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dalam hal ini sebagaimana jawaban rekonvensi Tergugat renovasi dan pendirian bangunan dilakukan dengan biaya dari harta bersama sehingga tidak ada aspek perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karenanya tuntutan ganti kerugian tersebut mengandung unsur *abscur libel* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Veeklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan;
4. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, dan memberikan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2015 di Balikpapan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah Madliyah, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terkait tuntutan pengembalian barang-barang berupa, Televisi 32 Inch, Lemari Es merk LG, Ac Samsung, Ranjang no 2, kursi informa, dan ganti rugi terhadap bangunan rumah yang telah direnovasi terdiri dari bagian Ruang Tamu, Kamar Mandi

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemasangan plafon dengan total biaya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ganti rugi terhadap sebuah bangunan Café dengan ukuran bangunan bagian belakang Panjang 11 Meter Lebar 7 Meter serta bangunan bagian depan dengan ukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 4 Meter dengan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah, serta ganti rugi terhadap sebuah bangunan tempat usaha Butik yang diberinama YR Bautik dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter dengan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)